

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluarannya, salah satu sumbernya yaitu pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang terbesar. Tak bisa dipungkiri lagi, penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta peran masyarakat untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pembayaran pajak maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Pada pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan

Peraturan Gubernur Riau tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (PAD).

Salah satu bagian dari pajak daerah yang dipungut untuk memakmurkan kehidupan rakyat adalah dari sektor Pajak Air Permukaan. Pajak ini dikenakan kepada perusahaan/badan-badan yang menggunakan, mengambil, dan memanfaatkan air sebagai pendukung berjalannya usaha. Penerimaan Pajak Air Permukaan di provinsi Riau memberikan peranan yang sangat cukup untuk kontribusi di provinsi ini.

Dalam hal pelaksanaannya, Wajib Pajak harus mengerti bagaimana caranya wajib pajak bisa memenuhi kewajiban dalam memenuhi pembayaran pajak dengan sebaik mungkin dan wajib pajak harus mengerti segala teknisnya agar pembayaran Pajak Air Permukaan dapat terpenuhi.

Penerimaan Pajak Air Permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau diterima dari perusahaan-perusahaan yaitu :

1. PDAM Kab. Bengkalis
2. PT. Pertamina
3. PT. Bukit Batu Hutani Alam
4. PT. Sekato Pratama Makmur
5. PT. Meskom Agro Sarimas
6. PT. Priatama Riau
7. PT. Surya Dumai Agrindo

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1 Target dan Realisasi Air Permukaan

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	105.832.869,33	108.726.710	102,73
2016	148.015.543,20	158.310.000	106,95
2017	191.020.521,19	135.307.410	70,83

Sumber : UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Riau

Tabel di atas menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan yaitu dari 94,11 % dengan realisasi 108.726.710 menjadi 105, 86 % realisasi nya 158.310.000 namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan 64,41 % realisasi 135.307.410 dikarenakan target yang dicapai terlalu tinggi serta ada Wajib Pajak yang menunggak dalam pembayaran pajaknya.

Hal ini dibutuhkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk membayar Pajak Air Permukaan yang telah menjadi kewajibannya. Dengan demikian UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melakukan sosialisasi dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami dengan baik dalam membayar Pajak Air Permukaan. Salah satu untuk meningkatkan penerimaan Pajak Air Permukaan yaitu adanya tata cara penetapan pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat dengan mudah membayarnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan judul :

“TATA CARA PENETAPAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara penetapan pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini untuk mengetahui tata cara penetapan pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Akademik

Manfaat akademik yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap cara penetapan Pajak Air Permukaan.

1.4.2 Praktik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi penulis, manfaat praktik yang diharapkan adalah seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan. Bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap penelitian ini dapat diterima sebagai informasi kepada pihak – pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan masukan, pertimbangan serta panduan untuk mengetahui penetapan Pajak Air Permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan UPT. Pengelolaan Pendapatan Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2018.

1.5.3 Jenis Data

1.5.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara dengan Kepala UPT, pegawai pelaksana pada Seksi Penerimaan dan Penetapan serta Wajib Pajak.

1.5.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Yang menjadi data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder pada penelitian ini ialah data-data yang diperoleh dari referensi buku, data dari catatan, serta dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan Pajak Air Permukaan.

1.6 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1.6.1 Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara yaitu tanya jawab langsung secara tidak terdaftar kepada Kepala UPT, pegawai pelaksana Seksi Penerimaan dan Penetapan serta dengan Wajib Pajak yang berhubungan Pajak Air Permukaan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

1.6.2 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang mendapatkan penilaian atas kesimpulan atau pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan.

1.7 ANALISIS DATA

Penulis menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data yang disajikan atau dinyatakan tidak dalam bentuk angka. Data ini dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, serta tabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan laporan penelitian ini, terdapat beberapa bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, analisis data serta sistematika pengumpulan data.

BAB II GAMBARAN UMUM UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum UPT. Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Bengkalis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, visi dan misi, serta struktur organisasi unit dan tugas setiap pegawai.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini penulis membahas tentang Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Pengelompokan Pajak, Pengertian Pajak Daerah, Jenis Pajak Daerah, Pengertian Pajak Air Permukaan, Subjek Pajak Air Permukaan, Objek Pajak Air Permukaan, Dasar Hukum Pajak Air Permukaan, Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan, Pajak Menurut Syariah, Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Tata Cara Penetapan, Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan

DAFTAR PUSTAKA